

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP PEKERJA/BURUH**

**(Studi di Kota Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**RESA ROSITA**  
**D1A115241**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP PEKERJA/BURUH**

**(Studi di Kota Mataram)**



**Oleh :**

**RESA ROSITA**  
**D1A115241**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaeni Asvhadie", written over a horizontal line.

**H. Zaeni Asvhadie, SH., M.Hum**  
**NIP. 19610620 198803 1 001**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP  
PEKERJA/BURUH  
(Studi di Kota Mataram)**

**RESA ROSITA  
D1A115241**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut hanya mendaftarkan pekerja tetap yang telah melewati masa percobaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Faktor pendukungnya yaitu perangkat hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan semakin memadai, menciptakan ketenagan kerja, adanya pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang jaminan sosial tenaga kerja, kurangnya kesadaran hukum pengusaha dan pekerja/buruh, dan kurang jujurnya pengusaha dalam melaporkan upah pekerja/buruhnya.

**Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh**

***THE IMPLEMENTATION OF WORKERS SOCIAL SECURITY AGENCY  
(BPJS KETENAGAKERJAAN) AGAINST EMPLOYEE***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out the implementations and the factor that affect the implementations Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) against Workers in PT. Tunas Jaya Sanur Mataram Branch and PT. Athaya Cahaya Sejati. The research method on this research uses normative-empirical legal research. The result of this study showed that both of these companies are only registered their permanent employee who has already passed the trial period. Only these employees become member of The Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan). The Supporting factors for employee that all legislations regulated about BPJS Labor are recently better and adequate, there are creating new job and there are making supervision by government. Inhibiting factors namely lack of socialization about workers social security, lack legal awareness either entrepreneurs or workers. However, entrepreneurs sometimes are not honest when they are reported the salary range their employers.*

***Keywords: BPJS Workers, Worker/Employee***

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Dalam pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.<sup>2</sup>

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan risiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.<sup>3</sup>

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37

<sup>2</sup> Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hlm. 7

<sup>3</sup> Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 1

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ed. Revisi. Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 83

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (biasa disingkat Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 ayat (2) sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan program jaminan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu : Bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati? dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati dan faktor-faktor yang

---

<sup>5</sup> Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Cet. I, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 40

<sup>6</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 105

mempengaruhi Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Manfaat Teoritis yakni ikut serta mengemban konsep-konsep yang menyangkut hukum perdata yang terkait dengan Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh. Dan Manfaat praktis adalah dengan mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap hak pekerja/buruhnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologis, Teknik dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen dan studi lapangan. Teknik menentukan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka peneliti menggunakan analisis kualitatif.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati Kepesertaan PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan**

Kepesertaan Pekerja/Buruh PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yaitu diantara keseluruhan jumlah Pekerja/Buruh yang bekerja di perusahaan tersebut saat ini hanya pekerja tetap saja yang didaftarkan untuk mengikuti keempat program BPJS Ketenagakerjaan.<sup>7</sup> Sedangkan kepesertaan PT. Athaya Cahaya Sejati untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa Kepesertaan pekerja/buruh dalam perusahaan tersebut yaitu telah mengikutsertakan pekerja/buruh tetap saja sebagai peserta untuk mengikuti keempat program BPJS Ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

### **Pendaftaran Pekerja/Buruh untuk Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Syarat untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram adalah pekerja/buruh di perusahaan tersebut harus telah bekerja paling singkat 12 (dua belas) bulan di perusahaan tersebut agar bisa didaftarkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan salah satu peraturan yang diterapkan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Eka Wijaya, ST selaku Kepala Cabang PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram pada hari rabu, 12 Desember 2018

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryo Saloko selaku Pimpinan PT. Athaya Cahaya Sejati pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019.

oleh perusahaan tersebut sejak berdirinya perusahaan.<sup>9</sup> Sedangkan di PT. Athaya Cahaya Sejati Syarat untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dalam perusahaan ini adalah setiap pekerja/buruh harus sudah melewati masa percobaan yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan masa percobaan.<sup>10</sup>

### **Pihak-Pihak yang menjadi subyek Hukum dalam program BPJS Ketenagakerjaan**

Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terdapat beberapa subyek Hukum yang terlibat yaitu antara lain : a. BPJS Ketenagakerjaan, selaku badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial; b. Perusahaan, yaitu PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati selaku pemberi kerja yang berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruhnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; c. Pekerja/Buruh, selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini yaitu pekerja/buruh PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan pekerja/buruh di PT. Athaya Cahaya Sejati; d. Pemerintah, selaku pihak yang bertugas mengawasi pelaksanaan/penerapan dari penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

### **Pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan**

Adapun rincian jumlah iuran yang dibayarkan PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup> a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu sebesar 1,74% dari upah sebulan; b. Jaminan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan I Gede EkaWijaya, ST selaku Kepala Cabang PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram pada hari rabu, 12 Desember 2018

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aryo Saloko selaku Pimpinan PT. Athaya Cahaya Sejati Pada Hari Jumat, 25 Januari 2019

<sup>11</sup> Ibid,

Kematian (JKM) yaitu sebesar 0,3% dari upah sebulan. c. Jaminan Pensiun (JP) yaitu sebesar 3% dengan ketentuan 2% dari perusahaan dan 1% dari pekerja; d. Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu sebesar 7,7% dengan ketentuan 5,7% dari perusahaan dan 2% dari pekerja.

Sedangkan pembayaran iuran oleh PT. Athaya Cahaya Sejati pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup> a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu sebesar 0,54% dari upah sebulan; b. Jaminan Kematian (JKM) yaitu sebesar 0,3% dari upah sebulan; c. Jaminan Pensiun (JP) yaitu sebesar 3% dengan ketentuan 2% dari perusahaan dan 1% dari pekerja; d. Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu sebesar 5,7% dengan ketentuan 3,7% dari perusahaan dan 2% dari pekerja.

### **Jangka Waktu Program BPJS Ketenagakerjaan**

Jangka waktu program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram yang meliputi perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram adalah selama perusahaan masih berdiri dan beroperasi, sedangkan jangka waktu antara perusahaan dengan pekerja/buruhnya adalah selama pekerja/buruh tersebut masih bekerja di perusahaan tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan jangka waktu program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Athaya Cahaya Sejati yang meliputi Jangka waktu perjanjian antara perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan selaku lembaga yang menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu selama perusahaan masih beroperasi dan tidak melanggar

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anita selaku HRD di PT. Athaya Cahaya Sejati pada hari senin 20 Mei 2019

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu Baiq Sriani Agustina selaku Staf Adm. Personalia & GA di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram pada hari Kamis 13 Desember 2018

keepakatan dan peraturan, sedangkan jangka waktu program BPJS Ketenagakerjaan antara perusahaan dengan pekerja/buruh yaitu selama pekerja/buruh masih bekerja diperusahaan ini.<sup>14</sup>

### **Tata Cara dalam Pengajuan Klaim Program BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa jika pekerja/buruh di perusahaan mengalami kecelakaan kerja maka perusahaan akan mengklaim secara langsung dengan syarat harus menyertakan bukti seperti kwitansi biaya yang dikeluarkan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit itu harus kwitansi asli karena akan digunakan untuk proses pengajuan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun dalam hal ini semua biaya awalnya ditanggung oleh perusahaan terlebih dahulu dan setelah itu maka perusahaan akan langsung mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan dengan cara melaporkan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadinya kecelakaan kerja tersebut melalui telepon agar datanya masuk lalu perusahaan akan melengkapi berkas-berkasnya untuk diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.<sup>15</sup> Sedangkan proses pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan di PT. Athaya Cahaya Sejati berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anita selaku HRD di perusahaan tersebut yang menjelaskan bahwa dari semenjak berdirinya perusahaan ini di Kota Mataram belum pernah mengajukan klaim terhadap BPJS Ketenagakerjaan, namun dulu pernah ada salah satu pekerja di perusahaan ini

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryo Saloko selaku Pimpinan PT. Athaya Cahaya Sejati pada hari jum'at 25 Januari 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Baiq Sriani Agustina selaku Staf Adm. Personalia & GA di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram pada hari kamis 13 Desember 2018

yang sempat mengalami kecelakaan kerja lalu dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan biayanya ditanggung sendiri oleh perusahaan.<sup>16</sup>

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan**

Hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati meliputi : a. Hak pengusaha terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yaitu : 1. Sebagai mitra dari BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja atas resiko-resiko sosial di perusahaan; 2. Memperoleh pergantian jaminan yang merupakan hak pekerja/buruh sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan atas biaya-biaya yang sebelumnya dikeluarkan oleh perusahaan terlebih dahulu; b. Kewajiban Pengusaha terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : 1. Mendaftarkan diri dan pekerja/buruh sebagai peserta untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan; 2. Menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pkerja/buruhnya. 3. Mengikutsertakan pekerja/buruhnya yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan; 4. Menyerahkan daftar pekerja/buruh dan keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan; 5. Menyerahkan data ketenagakerjaan dan perusahaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan; 6. Membayar dan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya; 7. Melunasi iuran ketenagakerjaan apabila pada setoran sebelumnya terdapat kekurangan; c. Hak pekerja/buruh terhadap program

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anita selaku HRD di PT. Athaya Cahaya Sejati pada hari kamis 4 april 2019

BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : 1. Menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan; 2. Mendapat jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan haknya sebagai penggantian atas resiko-resiko sosial yang dipertanggungjawabkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan; dan 3. Hak-hak pekerja/buruh pada tiap-tiap program BPJS Ketenagakerjaan adalah mendapatkan manfaatnya; d. Kewajiban pekerja/buruh terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : 1. Memberikan data dan keterangan yang benar saat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. Memenuhi persyaratan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan 3. Melakukan pelaporan perpindahan kerja apabila pindah kerja ke perusahaan lain pada BPJS Ketenagakerjaan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati**

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati diketahui ada dua faktor yang mempengaruhi Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh yaitu :

#### **Faktor Norma Hukum**

Dalam hal ini norma hukum yang dimaksud adalah aturan-aturan yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan yaitu antara lain : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

### **Faktor Kesadaran Hukum**

Kesadaran Hukum dapat meningkatkan kepatuhan seseorang terhadap Hukum. Kesadaran hukum ini dapat juga dilihat dari tingginya tingkat pengetahuan seseorang karena semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan semakin tinggi juga tingkat kesadaran hukumnya dalam mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja/buruh yang dijadikan sampel yaitu 25 orang pekerja/buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati tentang pengetahuan mereka terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, maka diperoleh data sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase(%)</b>
1	Tahu	10	40%
2	Tidak Tahu	15	60%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

*Sumber : PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati*

Dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati tentunya tidak terlepas dari

berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, yaitu antara lain :

### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati antara lain : a. Perangkat Hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan Semakin Memadai; b. Dapat Menciptakan Ketenagan Kerja bagi Pekerja/Buruh; c. Adanya Pengawasan Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Instansi Terkait.

### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati antara lain : a. Kurangnya Sosialisasi Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh; b. Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pengusaha dan Pekerja/Buruh; c. Kurang Jujurnya Pengusaha dalam Melaporkan Data dan Upah Pekerja/Buruhnya.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati belum terpenuhi dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa hanya pekerja tetap yang telah melewati masa percobaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan saja yang didaftarkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan; 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh di PT. Tunas Jaya Sanur Cabang Mataram dan PT. Athaya Cahaya Sejati yaitu di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Norma hukum dan faktor kesadaran hukum dari para pihak. Selain kedua faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor lain yang bersifat mendukung dan faktor yang bersifat menghambat. Faktor pendukungnya yaitu seperti perangkat hukum tentang BPJS Ketenagakerjaan semakin memadai, dapat menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh, dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu seperti kurangnya sosialisasi tentang jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh, kurangnya kesadaran hukum dari pengusaha dan pekerja/buruh dan kurang jujurnya pengusaha dalam melaporkan data dan upah pekerja/buruhnya.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memenuhi kewajibannya dengan cara mendaftarkan diri dan pekerja/buruhnya yang telah memenuhi persyaratan secara keseluruhan untuk mengikuti keempat program BPJS Ketenagakerjaan guna memenuhi hak dari pekerja/buruhnya; 2. Perusahaan-perusahaan di Kota Mataram juga seharusnya memberikan sosialisasi terkait manfaat dan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh untuk memberikan ketenangan kerja. Dan juga perusahaan sebaiknya memberikan perlindungan juga bagi pekerja/buruh yang tidak terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan kesejahteraan terhadap para pekerja/buruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2014, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta.
- Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Cet. I., Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2004, *Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2. Rajawali Pers, Jakarta.